



P U T U S A N

Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Hardi;
Tempat lahir : Aek Batu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Dua Atas Desa Ujung Gading Julu
Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang
Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUSANTO**;
Tempat lahir : Ujung Gading Julu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Dua Atas Desa Ujung Gading Julu
Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang
Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Gunung Tua, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 November 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 30 Januari 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat banding Para Terdakwa tetap memebrikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pen.Pid/2021/PN Psp tertanggal 15 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/ PT.MDN tanggal 22 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 November 2021;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 25 November 2021;

4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 2 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-38/Enz.2/09/2021 tanggal 2 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka, Terdakwa I **HARDI** dan Terdakwa II **SUSANTO** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa HARDI mendatangi rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) yang berada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memakai shabu. Sesampainya di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memakai shabu di rumah tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa HARDI melihat Terdakwa SUSANTO datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa SUSANTO membeli shabu paket Rp 50.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO langsung menghisap shabu tersebut sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, lalu Terdakwa HARDI mengantarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Pasar 2 Tengah Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan shabu kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saat Terdakwa HARDI sedang berada di rumah, Terdakwa HARDI ditelepon oleh saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) karena ada yang akan membeli shabu. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa HARDI sampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi melihat Terdakwa SUSANTO dan sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa HARDI ikut menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Kemudian saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Perumahan AS. 5 PT. BAS Kecamatan Simangambat. Setelah Terdakwa HARDI mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Pada saat Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian Terdakwa HARDI ikut bergabung menggunakan shabu bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Setelah selesai menggunakan shabu, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) masuk ke rumahnya, sedangkan Terdakwa HARDI bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih berada di belakang rumah tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu tersebut, Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali menghisap shabu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), sesampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) Terdakwa HARDI melihat saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) sudah berada di dalam rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI melihat saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) pergi ke dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk menghisap shabu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK dan tim yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tapsel melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebakan terhadap rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) di dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim juga melakukan penangkapan terhadap saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) yang pada saat itu sedang menggunakan / menghisap shabu di teras dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong yang ditemukan dari samping posisi duduk saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) dan diakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah benar milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa HARDI dan diakui oleh Terdakwa HARDI (*berkas perkara terpisah*) bahwasannya uang tersebut merupakan upah sebagai kurir untuk mengantarkan shabu milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) kepada orang yang memesan shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti dari saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sebagai alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*), saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*), saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka, Terdakwa I **HARDI** dan Terdakwa II **SUSANTO** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa HARDI mendatangi rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) yang berada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memakai shabu. Sesampainya di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memakai shabu di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa HARDI melihat Terdakwa SUSANTO datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa SUSANTO membeli shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO langsung menghisap shabu tersebut sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, lalu Terdakwa HARDI mengantarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Pasar 2 Tengah Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan shabu kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saat Terdakwa HARDI sedang berada di rumah, Terdakwa HARDI ditelepon oleh saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) karena ada yang akan membeli shabu. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa HARDI sampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi melihat Terdakwa SUSANTO dan sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa HARDI ikut menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Kemudian saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Perumahan AS. 5 PT. BAS Kecamatan Simangambat. Setelah Terdakwa HARDI mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Pada saat Terdakwa berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian Terdakwa HARDI ikut bergabung menggunakan shabu bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Setelah selesai menggunakan shabu, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) masuk ke rumahnya, sedangkan Terdakwa HARDI bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih berada di belakang rumah tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu tersebut, Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali menghisap shabu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), sesampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) Terdakwa HARDI melihat saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) sudah berada di dalam rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI melihat saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) pergi ke dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK dan tim yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tapsel melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) di dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim juga melakukan penangkapan terhadap saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) yang pada saat itu sedang menggunakan / menghisap shabu di teras dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong yang ditemukan dari samping posisi duduk saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) dan diakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah benar milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa HARDI dan diakui oleh Terdakwa HARDI (*berkas perkara terpisah*) bahwasannya uang tersebut merupakan upah sebagai kurir untuk mengantarkan shabu milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) kepada orang yang memesan shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti dari saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah jarum sebagai alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim membawa Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*), saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*), saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka, Terdakwa I **HARDI** dan Terdakwa II **SUSANTO** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa HARDI mendatangi rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) yang berada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memakai shabu. Sesampainya di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memakai shabu di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, lalu tidak lama kemudian Terdakwa HARDI melihat Terdakwa SUSANTO datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa SUSANTO membeli shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO langsung menghisap shabu tersebut sendirian. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, lalu Terdakwa HARDI mengantarkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Pasar 2 Tengah Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan shabu kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib saat Terdakwa HARDI sedang berada di rumah, Terdakwa HARDI ditelepon oleh saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) karena ada yang akan membeli shabu. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa HARDI sampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi melihat Terdakwa SUSANTO dan sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa HARDI ikut menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Kemudian saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa HARDI mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Perumahan AS. 5 PT. BAS Kecamatan Simangambat. Setelah Terdakwa HARDI mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa HARDI memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPPRI (*berkas perkara*

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), lalu saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) memberikan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI sebagai upah mengantarkan shabu. Pada saat Terdakwa berada di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa HARDI melihat saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian Terdakwa HARDI ikut bergabung menggunakan shabu bersama dengan saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*). Setelah selesai menggunakan shabu, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) masuk ke rumahnya, sedangkan Terdakwa HARDI bersama dengan Terdakwa SUSANTO dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) masih berada di belakang rumah tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) menyuruh Terdakwa SUSANTO membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa SUSANTO membeli shabu tersebut, Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali menghisap shabu di lokasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa SUSANTO, Terdakwa HARDI dan saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) kembali ke rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), sesampai di rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) Terdakwa HARDI melihat saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) sudah berada di dalam rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Kemudian Terdakwa HARDI melihat saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) membeli shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) pergi ke dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK dan tim yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tapsel melakukan penggerebekan terhadap rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), kemudian saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) di dalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim juga melakukan penangkapan terhadap saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) yang pada saat itu sedang menggunakan / menghisap shabu di teras dapur rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas coklat yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong yang ditemukan dari samping posisi duduk Saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) dan diakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah benar milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa HARDI dan diakui oleh Terdakwa HARDI (*berkas perkara terpisah*) bahwasannya uang tersebut merupakan upah sebagai kurir untuk mengantarkan shabu milik saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) kepada orang yang memesan shabu dari saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*). Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim berhasil mengamankan barang bukti dari saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*) dan saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah jarum sebagai alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu. Selanjutnya saksi CHAIRUL SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL MUBARROK beserta dengan tim membawa Terdakwa HARDI, Terdakwa SUSANTO, saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*), saksi JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*), saksi SANDI (*berkas perkara terpisah*), saksi LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti Polres Tapanuli Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 786/V/2021 tanggal 02 Mei 2021, pada urine Terdakwa HARDI (+) Reaktif Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 787/V/2021 tanggal 02 Mei 2021, pada urine Terdakwa SUSANTO (+) Reaktif Methamphetamine (MET);

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-38/Enz.2/09/2021 tanggal 27 Oktober 2021 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI dan Terdakwa II SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDI dan Terdakwa II SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);**(Dirampas untuk Negera);**
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI dan Terdakwa II SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat* tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid/2021/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid/2021/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, begitupun Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari BerkasPerkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Surat bertanggal 3 November 2021 Nomor W2-U5/2439//HPDN.01.10/XI/2021 telah mengirim surat kepada masing-masing Penuntut Umum, Terdakwa Hardi dan Terdakwa Susanto, dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Penuntut Umum sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tidak ada mengajukan Memori Banding yang menguraikan alasan-alasan keberatannya, sehingga tidak diketahui dengan jelas apa-apa saja alasannya mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang mengajukan memori banding dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 2 November 2021 tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apabila dikaitkan dengan uraian peristiwa sebelum ditangkapnya Para Terdakwa, dimana dalam perkara ini ada beberapa orang yang diajukan secara terpisah (splitzing) kepersidangan pengadilan yaitu Terdakwa sdr JUAN ROBERTO P. SIMANGUNSONG (*berkas perkara terpisah*) sedang menggunakan shabu di belakang rumah saksi SUPPRI (*berkas perkara terpisah*) (in casu sebagai Saksi) dan Terdakwa HARDI dan LUMBAN SIANTURI (*berkas perkara terpisah*) (in casu sebagai Saksi) dikaitkan dengan barang bukti sabu berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 787/V/2021 tanggal 02 Mei 2021, pada urine Terdakwa SUSANTO (+) Reaktif Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 786/V/2021 tanggal 02 Mei 2021, pada urine Terdakwa HARDI (+) Reaktif Methamphetamine (MET), akan tetapi Terdakwa Hardi mengakui juga ada disuruh-suruh Suppri untuk mengantar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada pembeli dan diberi upah berupa uang dan juga sabu, sedangkan Terdakwa Susanto menggunakan sabu ditempat Suppri tersebut dengan membeli, maka adalah patut dan adil berdasarkan moral justice, social justice dan legal justice jika lamanya pidana yang dijatuhkan berbeda lamanya dengan Terdakwa Hardi, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Susanto akan dikurangi sesuai dengan hasil musyawrah Majelis hakim pengadilan tingkat banding sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 325/Pid.Sus/2021/ PN Psp. tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Susanto, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI dan Terdakwa II SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II SUSANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H., dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh H. ABU CHURAIRAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. ABU CHURAIRAH, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)